



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

DENI SURIAWIJAYA, Pekerjaan Tidak bekerja, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Garut, tanggal 02 April 1991, bertempat tinggal Jalan Surya Kencana, Rt.005/Rw.005, Kelurahan Dayeuluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan PUTRI KASADILA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0636/096/VII/2021;
2. Bahwa Anak Pemohon Bernama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Garut pada tanggal 10 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3272-LT-20082021-0006 tertanggal 21 Agustus 2021;
3. Bahwa Anak Pemohon Bernama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Garut pada tanggal 10 Mei 2021, anak dari orangtua yang bernama DENI SURIAWIJAYA dan PUTRI KASADILA, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3272062402060024 tertanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF;
5. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku Orangtua kandung, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
6. Bahwa anak kandung pemohon yaitu RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini:

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF diganti menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3272-LT-20082021-0006 tertanggal 21 Agustus 2021, dari semula tercatat atas nama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF diganti menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Anak Pemohon Nomor : 3272062402060024 yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2023, dari semula tercatat atas nama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF Diganti menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF;

5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;
ATAU;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Berpendapat lain mohon untuk menetapkan dengan rasa Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3272061503920002 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Deni Suriawijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272041208210004, tanggal 28 November 2024 atas nama Deni Suriawijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272041208210004, tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Deni Suriawijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272062402060024, tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Dedi Mulyadi, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3272-LT-20082021-0006 tanggal 21 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3272-KM-17042023-0008 tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0636/096/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi surat pernyataan status atas nama Deni Suriawijaya dan Putri Kasadila tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi surat persetujuan mempelai atas nama Deni Suriawijaya dan Putri Kasadila tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi berita acara nikah di bawah tangan antara Deni Suriawijaya dan Putri Kasadila tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3272071112024023 tanggal 23 November 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. YENI SURYAWIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Suryakencana RT.005/RW.005 Kel. Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertama Pemohon bernama Putri Kasadila dan sudah meninggal dunia karena sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung, namun dari isteri pertama tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Runako Fairel Athariz Calief yang lahir pada 10 Mei 2021;

- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama LAILA SARI pada tanggal 23 November 2024;

- Bahwa saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut adat istiadat atau nasihat para orang tua Pemohon maupun keluarga almarhum istri Pemohon nama yang disandang anak tersebut terlalu berat sehingga perlu diganti dari Runako Fairel Athariz Calief menjadi Muhammad Fairel Calief;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga istri Pemohon yang pertama tidak keberatan untuk pergantian nama anak Pemohon karena untuk kebaikan anak Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada maksud jahat atau maksud lain yang dilakukan oleh Pemohon maupun istri kedua Pemohon dan semata-mata hanya untuk kebaikan anak tersebut;

2. LAILA SARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami sah Saksi;

- Bahwa Saksi adalah istri kedua Pemohon yang tinggal di Jl. Suryakencana RT.005/RW.005 Kel. Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan istri pertamanya bernama Putri Kasadila dan sudah meninggal dunia karena sakit jantung, namun dari isteri pertama tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Runako Fairel Athariz Calief yang lahir pada 10 Mei 2021;

- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan Saksi pada tanggal 23 November 2024 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut adat istiadat atau nasihat para orang tua Pemohon maupun keluarga almarhum istri Pemohon nama yang

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb



disandang anak tersebut terlalu berat sehingga perlu diganti dari Runako Fairrel Athariz Calief menjadi Muhammad Fairrel Calief;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga istri pertama Pemohon maupun Saksi tidak keberatan untuk pergantian nama anak Pemohon karena untuk kebaikan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada maksud jahat atau maksud lain yang dilakukan oleh Pemohon maupun Saksi dan semata-mata hanya untuk kebaikan anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF sebagaimana yang tertera pada akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, panggilan sehari-hari dan tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya seseorang yang dahulunya memiliki nama

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk mengingatkan pada orang yang telah meninggal, namun menghilangkan ciri khas dari nama keluarganya seperti halnya marga/fam yang selalu melekat pada keturunan atau generasi berikutnya atau bahkan dari segi kepercayaan atau adat istiadat yang dianut oleh orang yang bersangkutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan nama anaknya pada Akta Kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan isteri pertama bernama PUTRI KASADILA yang sudah meninggal dunia dan dari pernikahan Pemohon dengan isteri pertamanya tersebut lahir anak tersebut pada tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama LAILA SARI pada tanggal 23 November 2024, selanjutnya berjalannya waktu anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon maupun keluarga isteri pertama berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon bernama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF dan pengajuan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga terdekat;

Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga berdasarkan dalil Pemohon berdasar hukum untuk melakukan perubahan nama anaknya tersebut dan Undang-undang memberikan ruang untuk itu;

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk itu Pengadilan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan Perubahan nama anak Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kedalam register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat akan kepentingan dari anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat permohonan Pemohon tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama RUNAKO FAIREL ATHARIZ CALIEF menjadi MUHAMMAD FAIREL CALIEF sebagaimana pada dokumen Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/PNBP Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penggandaan berkas	Rp 4.500,00
-	Sumpah	Rp 20.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		<u>Rp124.500,00</u>

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Skb